

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan terkait Manajemen Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jombang menggunakan prinsip dasar manajemen penerimaan daerah, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Perluasan Basis Penerimaan

Pertama, mengidentifikasi pembayar retribusi dilakukan dengan cara melakukan pendataan secara manual terhadap objek yang digunakan oleh pedagang yang mana objek retribusi tersebut berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2020. Kedua, tidak ada upaya dalam menjaring wajib retribusi baru karena dinas masih berpedoman pada data dan juga belum memiliki area pasar yang memadai. Ketiga, pengevaluasian tarif sudah dilakukan yang berdasar pada peraturan yang berlaku dengan memperhatikan tingkat inflasi, perkembangan ekonomi, dan juga kondisi dilapangan. Keempat, peningkatan basis data objek dilakukan melalui intensifikasi dan pendataan secara manual melalui pantau pasar untuk memperoleh data terbaru dan akurat sebagai pedoman melakukan intensifikasi pendapatan, tetapi terkait jumlahnya belum menunjukkan peningkatan. Kelima, penilaian kembali atas objek retribusi dilakukan secara manual untuk mendapatkan data terbaru terkait kondisi objek retribusi, dan kesesuaian tarif yang dibayarkan pedagang.

2. Pengendalian Basis Penerimaan.

Pertama, audit sudah dilakukan secara rutin setiap bulannya oleh petugas dinas dengan melakukan pantau ke pasar dan audit insidental dilakukan setiap tahun dengan inspektorat tingkat Kabupaten dan Provinsi serta BPK. Kedua, terkait perbaikan sistem akuntansi penerimaan daerah, berfokus pada perbaikan sistem pemungutan retribusi melalui inovasi retribusi elektronik. Ketiga, pemberian penghargaan kepada pedagang yang taat akan retribusi belum ada sedangkan sanksi terhadap pedagang yang tidak tertib akan retribusi saat ini berupa sebuah konsekuensi yang harus dilakukan pedagang apabila terjadi tunggakan maka itu adalah piutang dan apabila lapak didalam pasar dalam waktu 3 bulan berturut-turut tidak ada aktivitas maka akan kembali ke pemerintah. Keempat, kedisiplinan dan moralitas pegawai yang terlibat dalam pemungutan retribusi menunjukkan sudah disiplin karena adanya proses pemungutan dan juga laporan yang terus dilakukan setiap hari.

3. Peningkatan efisiensi administrasi pendapatan

Pertama, prosedur administrasi pendapatan sudah mudah dan sederhana baik dalam proses pemungutan maupun pada proses penyetoran hasil retribusi. Kedua, tidak ada upaya dalam melakukan pengurangan biaya pemungutan karena pihak dinas masih berpedoman pada tarif yang tertulis di Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2020. Ketiga, sudah menjalin kerjasama dengan Bank Jatim yang berupa adanya sistem retribusi elektronik yang bertujuan agar sistem pemungutan lebih efektif serta mampu meningkatkan penerimaan retribusi.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Pertama, ada dukungan teknologi informasi yang terintegrasi berupa *website* inovasi retribusi elektronik dan SIPD (Sistem Informasi Penerimaan Daerah). Kedua, kompetensi pegawai dalam lingkup retribusi pelayanan pasar sudah memadai karena staff yang terlibat dalam lingkup retribusi sudah mampu mengoperasikan komputer dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Ketiga, tidak ditemukan adanya tindak korupsi dalam lingkup retribusi pelayanan pasar yang dikelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang karena pihak dinas memiliki beberapa upaya untuk mencegah hal itu terjadi melalui pengawasan yang melekat, monitoring dan evaluasi secara rutin, serta penggunaan inovasi retribusi elektronik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai upaya alternatif yang dapat menjadi pertimbangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang untuk meningkatkan penerimaan pendapatan retribusi pelayanan pasar sebagai berikut:

1. Melakukan peninjauan lebih lanjut terkait identifikasi objek retribusi pelayanan pasar yang baru untuk meningkatkan basis data objek retribusi pelayanan agar mampu meningkatkan penerimaan pendapatan retribusi pelayanan pasar.

2. Melakukan upaya lebih lanjut untuk menertibkan pedagang agar lebih tertib dalam membayar retribusi pelayanan pasar dengan melakukan pembinaan dan peninjauan secara rutin.
3. Mempertimbangkan adanya pemberian penghargaan bagi pedagang yang tertib dalam melakukan retribusi pelayanan pasar dengan tujuan memberikan apresiasi dan motivasi agar para pedagang selalu tertib dalam membayar retribusi.
4. Segera menerapkan dan mengembangkan sistem retribusi elektronik ke semua pasar di Kabupaten Jombang agar pembayaran retribusi bisa lebih tertib dan penerimaan pendapatan lebih maksimal.